

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN SIAK
TAHUN 2013-2014**

**By: Eka Maya Puteri
ekamaya@icloud.com**

Supervisor: **Auradian Marta S.IP MA**
Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

Abstract

The research present describe the policy of zakat managerial in Siak Regency in 2013-2014. Zakat as a islam basic of rules for every moslem that have to pay and to a people that cannot to complete their life. Zakat managerial are have managing by National Amil Zakat Agency Siak Regency that based on Regulation of District Number 6 in 2013 about the zakat managerial and period of 2013-2014 zakat managerial in Siak Regency has a positive trend and has increase of zakat nominal from payer of zakat.

The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Siak Regency and researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan likes Head of National Amil Zakat Agency of Riau Province, National Amil Zakat Agency of Siak Regency and zakat payer in Siak Regency.

The conclusion of this research are policy of zakat managerial in Siak Regency have done by some steps from zakat socialization, create a collect zakat unit in every district in Siak Regency and some factors that cause are distribution of zakat, limit of human resources in National Amil Zakat Agency in Siak Regency, communication and coordination of staff National Amil Zakat, disposition of staff and controlling in zakat managerial by National Amil Zakat Nasional Agency in Siak Regency.

Keywords: *policy, manage, zakat.*

PENDAHULUAN

Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan, selanjutnya pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih

berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan, sehingga dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau

Badan Usaha yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang Zakat, Infaq, Shadaqoh. Sedangkan infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Secara jenisnya, zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dalam rangka membersihkan diri dan harta; sedangkan zakat fitrah adalah harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha yang wajib dikeluarkan.

Kabupaten Siak adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang sampai dengan saat ini terus tumbuh sebagai Kabupaten yang maju di Provinsi Riau. Pendapatan asli daerah Kabupaten Siak berasal dari minyak dan gas, akan tetapi seiring pertumbuhan masyarakat dan ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Siak mulai mencari sumber pendapatan daerah lainnya guna menopang pendapatan daerah Kabupaten Siak. Pengelolaan zakat di Kabupaten Siak sejak tahun 2013 sudah dikelola oleh Pemerintah melalui pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Siak memiliki tingkat jumlah pembayar zakat yang cukup tinggi, akan tetapi realisasi penerimaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak masih belum optimal.

Dasar pengelolaan zakat di Kabupaten Siak didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak. Pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dilakukan oleh Pemerintah untuk dapat mengatur zakat yang diterima agar diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten

Siak, maka zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dalam rangka membersihkan diri dan harta sedangkan zakat fitrah adalah harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha yang wajib dikeluarkan. Pengelolaan zakat berpedoman pada asas, yaitu: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten merupakan lembaga Pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat Sugiyono (2005), yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Moleong (2002: 190), Penelitian kualitatif diartikan yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu dengan teknik menentukan

informan berdasarkan karakteristik tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Informan merupakan keseluruhan dari pada objek yang diteliti di mana karakteristiknya telah diketahui. Informan yang tentunya dapat memberikan data relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Wawancara

Menurut Arikunto (2006 : 227), bahwa teknik wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner lisan yang diwujudkan dalam dialog antara peneliti dengan responden. Dari hasil tanya jawab tersebut, masalah-masalah atau data yang ditemukan dianalisis, dirumuskan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.

Kegiatan pengumpulan informasi yang dijalankan dengan menanyakan langsung kepada informan untuk memperoleh data kualitatif dalam upaya memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan. Tujuan penggunaan teknik wawancara ini merupakan konfirmasi informasi dari responden mengenai objek yang diteliti. Teknik wawancara ini dimaksudkan juga untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh melalui teknik-teknik lain, sehingga dapat melengkapi kekurangan data yang ingin diambil.

B. Dokumentasi

Dokumenasi adalah sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”.

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik analisis data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang dikemukakan Arikunto (2006 : 308). Analisis data, menurut Pottton dalam Moleong (2007:280), adalah proses mengatur urutan data, mengoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998:129) :

1. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak tereduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. *Display* (penyajian) data

Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu; atribusi, delegasi, dan mandate. Menurut H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan

oleh organ lain atas namanya. Pelaksanaan kewenangan perizinan Pemerintah dilakukan dengan cara kebijakan pemerintah atau kebijakan public. Pengertian kebijakan publik harus diawali dengan pemahaman terhadap pengertian dari kebijakan. Kebijakan menurut S. A Wahab berdasarkan pendapat Friedrich, yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (S.A Wahab. 1997. Hlm 3).

Menurut Riant Nugroho D, bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik. Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan; dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi. (Riant, D. Nugroho. 2003. Hlm 32). Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah cara yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata-mata melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melingkupi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan.

Implementasi menurut Lukman Ali adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995:1044). Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi Riant Nugroho pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai

tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2003:158). Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Implementasi menurut Van Meter dan Vanhorn adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Budi Winarno, 2002: 151).

Oleh karena itu, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijaka
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak

Salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan ummat dan pengentasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia adalah zakat, apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah dan ummat Islam pada era keemasannya dulu, zakat benar-benar akan menjadi solusi atas berbagai problema ummat. Untuk itulah negara Republik Indonesia memandang perlu untuk menerbitkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi kegiatan: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Institusi zakat semacam Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sejatinya telah lama dikenal oleh masyarakat, namun jumlah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit, diantara faktor penyebabnya adalah sumber daya pengelolanya yang kurang total dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sosialisasi tentang wajibnya zakat dan undang-undang zakat yang kurang merata, dan lain sebagainya. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa tujuan utama dibentuknya badan pengelola zakat di Indonesia setidaknya ada tiga; yaitu:

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

2. Untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
3. Untuk meningkatkan hasil dan daya guna zakat

Oleh karena itu, secara sederhana zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada sejumlah orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat pula diartikan sebagai pengambilan sebagian harta dari orang Islam yang mencukupi nisab untuk kesejahteraan orang Islam yang berhak. Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, sebagai salah satu rukun / pilar Islam, yang diwajibkan agama bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu sebelum adanya Badan Amil Zakat Nasional di tingkat Kabupaten, maka penerimaan zakat dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Menurut Drs. H. Auni M. Noor M.Si, bahwa: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau ini berdiri pada tahun 1987. Dan apabila ditanyakan terkait atas dasar apa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau ini didirikan, sudah sangat jelas bahwa BAZ ini didirikan atas hukum yang jelas yakni Hukum Agama dan Hukum Negara. Secara umum, sudah dijelaskan bahwa tugas BAZ telah tertulis secara rinci dalam PP Nomor 14 Tahun 2014. Namun dalam hal ini, saya akan menyederhanakannya dengan menyebutkan bahwa tugas BAZ Provinsi yakni mengumpulkan dan menyalurkan zakat yang ada. Karena dua hal ini, juga sudah mencakup pengelolaan zakat yang ada. Namun, dalam tahap ini, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau memiliki 5 program yang menjadi acuan dalam membangun Provinsi Riau menjadi lebih

baik. Lima program tersebut merupakan :

1. Riau makmur, zakat produktif : memberikan model usaha kepada orang-orang kurang mampu(miskin), Zakat Konsumtif, memberikan bantuan biaya hidup kepada orang-orang fakir yang tidak mampu berusaha,
2. Riau takwa, memberikan bantuan kepada guru-guru agama yang berada di daerah-daerah terpencil, dan mengadakan pelatihan-pelatihan imam dll,
3. Riau cerdas, memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, pondok-pondok baca di daerah terpencil, SKSS = satu keluarga miskin, satu sarjana,
4. Riau sehat, memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada orang kurang mampu, dan mengutamakan bagaimana caranya orang-orang kurang mampu juga butuh layanan kesehatan yang layak,
5. Riau peduli, membantu para korban musibah yang kurang mampu.

Dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Siak, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak melakukan pengelolaan zakat mulai dari pendataan terhadap kelompok muzakki zakat, pengumpulan zakat dan sampai pada pendistribusian zakat di Kabupaten Siak. Dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Siak, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak melakukan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, Drs. H. Alfredri M.Si mengenai dasar hukum kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak, bahwa: Perda yang mengatur yakni Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat. Artinya, dalam perda tersebut, mekanisme-mekanisme yang ada telah diatur secara rinci dengan mengacu kepada undang-

undang yang mengaturnya. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam perda tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional Pusat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten ini sendiri, merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab penuh terhadap Bupati. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yakni : melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terkait pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta membuat laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pengelolaan zakat.

Oleh karena itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Menyangkut hubungannya dengan Badan Amil Zakat Nasional provinsi, maka hubungan dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten, hanya dilaksanakan sebuah koordinasi yang jelas. Hal ini disebabkan, adanya laporan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi setiap tahunnya terkait pengelolaan zakat yang diselenggarakan. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, hubungannya koordinasi, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi hanya untuk menghimpun data-data yang telah ada tentang penerimaan dan pengeluaran zakat di setiap daerah.

Dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Siak, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak melakukan pengumpulan zakat dengan beberapa

strategi terutama terhadap Pegawai Negeri Sipil, Karyawan BUMD dan lainnya untuk membayarkan zakat penghasilannya ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Sejak tahun 2012, maka sosialisasi tentang kewajiban membayar zakat gencar dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak baik dilingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Siak ataupun masyarakat Siak hingga Koperasi Unit Desa pengelola sawit yang ada di desa-desa sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.

Penerimaan zakat selama periode 2011-2014 melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak mengalami tren positif. Artinya setiap tahun penerimaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak selalu mengalami peningkatan, hal ini berbanding lurus dengan pendistribusian zakat yang cenderung terus meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Pada tahun 2011, jumlah penerimaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak hanya berada pada kisaran Rp. 450.000.000. Jumlah penerimaan ini kemudian meningkat di tahun 2012 dengan nominal mencapai Rp.5.131.626.468. Artinya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 peningkatan masyarakat membayar zakat tumbuh sekitar 1.848,8% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dapat digambarkan dalam tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 3.1 Jumlah Penerimaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak tahun 2011-2014

NO	Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat
1	2011	Rp. 450.000.000
2	2012	Rp. 5.131.626.468
3	2013	Rp. 6.213.020.994
4	2014	Rp. 8.767.562.607
Total		Rp. 20.563.210.069

Sumber: Laporan Tahun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. 2014

Berdasarkan data tabel diatas, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak telah bekerja dengan baik dalam upaya peningkatan penerimaan zakat di Kabupaten Siak.

1. Program Pengumpulan Zakat di Kabupaten Siak

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam penghimpunan zakat, infaq dan sedekah maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak menempuh sejumlah langkah dan upaya. Beberapa cara pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Zakat kepada Masyarakat Kabupaten Siak
- b. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Kabupaten Siak
- c. Gerakan Masyarakat Siak Berzakat

2. Program Penyaluran Zakat di Kabupaten Siak

Tata cara pendayagunaan zakat produktif diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, yaitu dengan beberapa program:

1. Program Siak Sejahtera, dalam program ini, maka pada tahun 2013, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak telah menyalurkan zakat kepada 4.086 mustahik zakat dengan jumlah zakat yang disalurkan Rp. 2.460.520.000 dan pada tahun 2014 disalurkan kepada 4.383 mustahik zakat dengan pola konsumtif dengan jumlah zakat yang disalurkan Rp. 2.500.923.000 dan pada tahun 2013 582 orang mustahik zakat dengan pola distributif berupa bantuan dana pengembangan usaha dan tahun 2014 sebanyak 838 mustahik zakat dengan pola distributif pengembangan usaha masyarakat penerima zakat yang terdiri atas beberapa jenis usaha seperti perdagangan, peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan unggas, perikanan, perkebunan, nelayan dan usaha lainnya.
2. Siak Cerdas, dalam program bidang pendidikan ini, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak telah menyalurkan zakat dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi binaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak yang berjumlah 3 orang sebesar Rp. 28.697.000 dan saat ini telah menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Negeri Susqa II dan Universitas Riau. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak juga mengirimkan santri binaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak ke Bandung berjumlah 11 orang yang telah diseleksi sebelumnya untuk mempersiapkan generasi muda yang islami.
3. Siak Religi, Program Siak religi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak meliputi kegiatan santunan dan pembinaan muallaf, kurun periode 2014 jumlah muallaf binaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak sebanyak 23 orang dengan total penyaluran Rp., 26.200.000. Melalui program ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak juga menyalurkan zakat kepada pembina muallaf didaerah terpencil di Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Dayun setiap bulannya.
4. Siak Peduli, dalam rangka kegiatan program Siak peduli ini maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak menyalurkan zakat kepada 3 orang mustahiq zakat yang akan mendapatkan program rumah layak huni dari Pemerintah Kabupaten Siak dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak turut juga menyalurkan zakat kepada operasi kemanusiaan untuk Gaza Palestina.
5. Siak Sehat, Selama periode 2014, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak telah melakukan program Siak sehat dengan menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan berobat dan biaya pendamping pasien yang dirawat di Rumah Sakit sebanyak 46 orang mustahik dengan jumlah zakat sebesar Rp.20.280.000.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak

Proses pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Siak dilakukan dengan mempersiapkan strategi dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan muzakki zakat di Kabupaten Siak mulai dari SKPD Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan sampai pada tingkat Koperasi Desa. Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak sejak tahun 2011-2014 mengalami perkembangan tren yang positif atau meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kebijakan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak

Dalam hal pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten dan LAZ. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dapat bekerjasama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya di wilayah Kabupaten Siak dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atau lembaga keuangan lainnya atas persetujuan muzakki. Sehingga menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, bahwa: Para Muzakki zakat sering sekali mengalami kesulitan dalam menghitung nisab zakatnya sendiri sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dapat membantu muzakki dalam menghitung nisab zakatnya sehingga hal ini dapat memberikan arah dalam kebijakan pengelolaan zakat dan memiliki tolak ukur dan barometer yang jelas dalam mengelola zakat di Kabupaten Siak. Selain itu kami selaku Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak juga perlu melakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak, media elektronik dan/atau pembuatan leaflet. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dapat menyebarkan programnya

melalui iklan dengan mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain. Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari muzakki. Selain itu, Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Tata cara pengurangan penghasilan kena pajak juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Keterbatasan Sumber Daya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak

Tersedianya anggaran yang mencukupi akan memungkinkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak untuk mengembangkan kinerjanya, termasuk di dalamnya zakat kepada petugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, dimaksudkan agar mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak maka petugas di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak terdiri atas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dengan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah. Oleh karena itu menurut Isrin Suhdi, SI selaku Bendahara Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, bahwa: Dengan adanya bantuan kepada petugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak sebagai mustahiq zakat hal ini membuat kami semakin mendapatkan motivasi dalam mengumpulkan zakat di Kabupaten Siak Sehingga hal tersebut bisa meningkatkan motivasi kerja pegawai, sehingga merupakan salah satu faktor yang mampu menjadi kekuatan organisasi. Sampai dengan saat ini, Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Siak telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak ditingkat Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak yang hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya serap zakat di Kabupaten Siak.

3. Komunikasi Antar Pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak

Komunikasi dan koordinasi menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak. Dalam hal pengumpulan zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak membentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak ditingkat Kecamatan. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya juga membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi pemerintah/pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan tempat lainnya. Zakat yang dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat wajib disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Dalam pengelolaan zakat maka rutin melakukan kegiatan sosialisasi zakat kepada masyarakat baik secara langsung, melalui media massa televisi dan koran sampai pada media pamflet. Menurut Bidang Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak bahwa:

Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari muzakki. Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dan LAZ. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Selain itu, koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Siak dan pihak swasta dan masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting dalam hal pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Peraturan Daerah yang ada dan

adanya instruksi Bupati Kabupaten Siak semakin memudahkan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dalam melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak.

4. Sikap Pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak

Dalam kebijakan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak maka sikap dari pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak yang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya semakin mendorong terciptanya peningkatan terhadap penerimaan zakat yang efektif di Kabupaten Siak. Hal ini dikarenakan secara aturan dalam ajaran agama islam bahwa Pengelolaan zakat berpedoman pada asas: syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas. Selain itu, pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah sesuai dengan tuntutan agama Islam;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. Meningkatkan basil guna dan daya guna zakat, infaq, sedekah

Selanjutnya hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kebutuhan komsumtif mustahik dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Sehingga dikarenakan zakat merupakan aturan dan ajaran agama maka hal ini menjadikan sikap pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak menjalankan program pengelolaan zakat dengan tahap pendataan muzakki zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat

dan pendayagunaan zakat. Dan zakat yang menjadi pengelolaan umum oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak adalah jenis zakat mal atau zakat harta.

5. Faktor Lingkungan Sosial dan Masyarakat

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat ini ditentukan adanya unsur-unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri dari ulama, kaum cendekiawan, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat. Oleh karena itu menurut Drs. H. Alfredri M, Si, bahwa:

Faktor lainnya yang juga berpengaruh dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Siak adalah faktor lingkungan dan sosial masyarakat juga sangat penting dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Siak oleh Badan Amil Zakat Nasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Oleh karena itu, peran lingkungan sosial terutama tokoh masyarakat sangat penting dalam hal pembinaan terhadap Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dilakukan dalam rangka:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan

zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak; dan

- b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dan LAZ.
- c. Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak
 - Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.

Menurut Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Siak, maka jika terjadi Pelanggaran terhadap ketentuan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. Pencabutan izin.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dilakukan dengan baik. Beberapa tahapan pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak yang melakukan kegiatan sosialisasi zakat kepada para muzakki zakat di Kabupaten Siak. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak membentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak tingkat

Kecamatan dan membentuk Unit Pengumpul Zakat di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dan PT IKPP dan BOB Siak Pusako dan melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak adalah Sasaran dalam penyaluran zakat, Keterbatasan Sumber Daya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, Komunikasi dan koordinasi antar Pwngawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, Sikap pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas serta faktor lingkungan sosial dan masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini mengenai implementasi kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam implementasi kebijakan implementasi kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dapat mencapai mustahik zakat yang berada di wilayah pedalaman atau pedesaan.
2. Adanya peningkatan penggunaan zakat secara online untuk memudahkan pendataan terhadap muzakki dan mustahik zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.
3. Diperlukan adanya kerjasama antara instansi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak dengan Pemerintah Kabupaten Siak dalam membantu Unit Pengumpul Zakat terhadap kelompok masyarakat yang belum terdata sebagai

muzakki zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gurr, T.R.,1971. *Why Men Rebel*. Princeton University Press. Princeton. New Jersey.
- Hadjon, M. Philipus. 2009. *Wewenang Pemerintah*. PT. Gramedia Pustakan Utama. Jakarta.
- Islamy, M Irfan. 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kabijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Kurniawan, Lutfi J. 2008, *Negara, Civil Society dan Demokrasi*, Malang: In-Trans Publishing.
- Marbun S.F dan Mahfud, 1987. *Pokok-pokok hukum administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- Moleong, J Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nawawi, Hadari. 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta.
- Nugroho, D Rian. 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Elekmedia Komputindo: Jakarta.
- Oentarto, SM, et. al. 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah*, Jakarta: Samitara Media Utama.

- Osborne David dan Peter Platrick, 2001, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, Jakarta. Penerbit PPM.
- Qardawi, Yusuf, 1999, *Fiqih Zakat*, Bandung. Mizan.
- Shihab, Quraish. 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta. Bumi Aksara
- Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Surandajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kasta hasta Jakarta.
- Syukur, M Abdullah. 1986, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*, P4N: Jakarta.
- Tirtosudiro, 1992. *Zakat dan Pajak*, Jakarta. BRP
- Wahab, S.A. 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Presindo.
- Arafat, Nur. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat Pada Tahun 2012-2014 (Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah/Bazda Kota Bekasi)*. Bandung. Jurnal Ilmu Politik. Volume 3. No 2, Februari 2012.
- Sularno, M. *Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Yogyakarta. Jurnal Ekonomi Islam. Volume IV No 1, Juli 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Siak.

Keputusan Menteri Agama RI nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Jurnal